



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 016/PER/I1.A/KU/2015

TENTANG

**STANDAR BIAYA
SUMBER DANA BUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (BUKAN PNBPN)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan secara otonom sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Rektor Nomor 215/PER/I1.A/KU/2015 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri ITB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG STANDAR BIAYA SUMBER DANA BUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (BUKAN PNBPN) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.

- b. Standar Biaya Sumber Dana bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung adalah Standar Biaya yang ditetapkan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung yang merupakan Standar Biaya yang digunakan oleh Institut Teknologi Bandung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur Standar Biaya untuk Sumber Dana bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung, yang merupakan pedoman bagi Institut Teknologi Bandung dalam menjalankan program-program kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misinya.
- (2) Standar Biaya Sumber Dana bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini ditetapkan sebagai Standar Biaya Institut Teknologi Bandung Badan Hukum.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung.
- (4) Standar Biaya Umum atau Standar Biaya Masukan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berlaku untuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini.

BAB III

BATASAN TARIF

Pasal 3

- (1) Standar Biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini merupakan besaran standar biaya maksimum.
- (2) Semua kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian, dan sidang yang dilaksanakan di kampus selain Kampus Ganesa akan dikalikan koefisien maksimum 1,5 (satu koma lima) dari besaran standar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Lampiran Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) ITB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 30 Januari 2015

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA.
NIP. 19620222 198703 1 002

STANDAR BIAYA
SUMBER DANA BUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (BUKAN PNBP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. INSENTIF DOSEN TETAP

1.1. Insentif Beban Lebih Dosen Tetap

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 125.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
3	Program S3 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
4	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 125.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
6	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
7	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 125.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
9	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000

Penjelasan:

- a. Insentif beban lebih diberikan kepada dosen (staf pengajar) baik yang sudah mempunyai jabatan (Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli) maupun yang belum (non jabatan) untuk beban pengajaran di atas 6 SKS per semester.
- b. Pengajaran untuk program kerja sama pendidikan, program pendidikan internasional, dan penugasan di luar Fakultas/Sekolah otomatis dihitung sebagai beban lebih.
- c. Pengajaran untuk program pendidikan profesi disetarakan standar biaya insentifnya dengan program magister kerja sama pendidikan.
- d. Beban mengajar dosen yang belum berkesempatan mengikuti sertifikasi seluruhnya dihitung sebagai beban lebih.
- e. Insentif dihitung sesuai jumlah jam tatap muka yang dilaksanakan.

1.2. Insentif Dosen Tetap Perkuliahan Semester Pendek

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 200.000
2	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
3	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
4	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 200.000
5	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
6	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000

1.3. Insentif Tutorial

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000
2	Program S2 Kerja Sama	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 400.000
3	Program S2 Internasional	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 400.000
4	Program S1 Reguler	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000
5	Program S1 Kerja Sama	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 400.000
6	Program S1 Internasional	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 400.000

Penjelasan:

Dosen pelaksana tutorial adalah dosen pengampu Mata Kuliah, atau dosen yang ditugaskan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tutorial.

1.4. Insentif Pembimbing Utama Tugas Akhir/ Tesis/ Disertasi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 150.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 300.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 300.000
4	Program S2 Reguler	Per Lulusan	Rp. 1.000.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Lulusan	Rp. 2.000.000
6	Program S2 Internasional	Per Lulusan	Rp. 2.000.000
7	Program S1 Reguler	Per Lulusan	Rp. 1.000.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Lulusan	Rp. 2.000.000
9	Program S1 Internasional	Per Lulusan	Rp. 2.000.000

Penjelasan :

a. Tugas Akhir (Tugas Sarjana) :

- 1) Pembimbing Tugas Akhir adalah staf pengajar dengan kualifikasi minimal Magister (S2) yang membimbing mahasiswa mulai dari awal penentuan judul hingga mahasiswa lulus program Sarjana.
- 2) Insentif dihitung per mahasiswa yang lulus.
- 3) Jika jumlah pembimbing lebih dari satu orang (ada pembimbing utama dan pembimbing anggota), insentif akan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi.
- 4) Jumlah pembimbing maksimum untuk Tugas Sarjana adalah 2 (dua) orang.

b. Tesis (Tugas Magister)

- 1) Pembimbing Tesis adalah staf pengajar dengan kualifikasi minimal Magister (S2) yang membimbing mahasiswa mulai dari awal penentuan judul hingga mahasiswa lulus program Magister.
- 2) Insentif dihitung per mahasiswa yang lulus.
- 3) Jika jumlah pembimbing lebih dari satu orang (ada pembimbing utama dan pembimbing anggota), insentif akan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi.
- 4) Jumlah pembimbing maksimum untuk Tugas Magister adalah 2 (dua) orang.

c. Disertasi

- 1) Pembimbing Disertasi adalah staf pengajar dengan kualifikasi minimal Doktor (S3) yang membimbing mahasiswa mulai dari awal penentuan judul hingga mahasiswa lulus program Doktor.
- 2) Tim atau komite pembimbing terdiri atas Pembimbing Utama dan maksimal 2 (dua) orang Pembimbing Anggota.
- 3) Insentif dihitung per mahasiswa yang dibimbing per bulan, dengan durasi maksimal 3 (tiga) tahun.

d. Aturan proporsionalitas diserahkan pada aturan internal di Sekolah/Fakultas.

1.5. Insentif Anggota Pembimbing Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 100.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 200.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa Per bulan (Max 3 tahun)	Rp. 200.000
4	Program S2 Reguler	Per Lulusan	Rp. 750.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Lulusan	Rp. 1.500.000
6	Program S2 Internasional	Per Lulusan	Rp. 1.500.000

7	Program S1 Reguler	Per Lulusan	Rp. 750.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Lulusan	Rp. 1.500.000
9	Program S1 Internasional	Per Lulusan	Rp. 1.500.000

1.6. Insentif Ketua Sidang Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 600.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 750.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 1.000.000
4	Program S2 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 150.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 300.000
6	Program S2 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 400.000
7	Program S1 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 75.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 150.000
9	Program S1 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 200.000

Penjelasan:

- Ketua atau anggota Sidang Tugas Akhir, Tesis, Disertasi adalah staf pengajar atau profesional/praktisi yang memenuhi syarat dan ditugaskan untuk melaksanakan sidang.
- Penguji profesional/praktisi untuk sidang sarjana memiliki kualifikasi minimal Sarjana (S1).
- Penguji profesional/praktisi untuk sidang Magister memiliki kualifikasi minimal Magister (S2).
- Penguji profesional/praktisi untuk sidang Doktor baik sidang tertutup maupun sidang terbuka memiliki kualifikasi minimal Doktor (S3).

1.7. Insentif Anggota Sidang Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 500.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 500.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 1.000.000
4	Program S2 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 100.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 200.000
6	Program S2 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 300.000
7	Program S1 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 50.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 100.000
9	Program S1 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 200.000

1.8. Insentif Penguji Seminar Kemajuan, Kualifikasi, Sidang Tertutup

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 1.500.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 2.000.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 2.000.000
4	Program S2 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 200.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 300.000
6	Program S2 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 400.000
7	Program S1 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 100.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 150.000
9	Program S1 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 200.000

Penjelasan :

- Penguji Seminar/Kemajuan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi terdiri dari ketua dan anggota.

- b. Kualifikasi dan jumlah penguji (ketua dan anggota) diatur oleh Program Studi yang bersangkutan.
- c. Jumlah kegiatan Seminar/Kemajuan Tugas Akhir/Tesis/Disertasi untuk tiap mahasiswa, ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan.

1.9. Insentif Reviewer Penelitian Disertasi (Dari Dalam ITB)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 500.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 500.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 1.000.000

Penjelasan :

Reviewer penelitian disertasi mahasiswa program S3/Doktor adalah staf pengajar dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.10. Insentif Pemeriksa Buku Tugas Akhir dan Tesis

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S1 Reguler	Per Berkas	Rp. 75.000
2	Program S1 Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 75.000
3	Program S1 Internasional	Per Berkas	Rp. 125.000
4	Program S2 Reguler	Per Berkas	Rp. 75.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 75.000
6	Program S2 Internasional	Per Berkas	Rp. 125.000

1.11. Insentif Pemeriksa Proposal Tugas Akhir dan Tesis

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S1 Reguler	Per Berkas	Rp. 50.000
2	Program S1 Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 50.000
3	Program S1 Internasional	Per Berkas	Rp. 100.000
4	Program S2 Reguler	Per Berkas	Rp. 50.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 50.000
6	Program S2 Internasional	Per Berkas	Rp. 100.000

1.12. Insentif Penguji Kerja Praktek dan Kuliah Lapangan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S1 Reguler	Per Berkas	Rp. 75.000
2	Program S1 Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 75.000
3	Program S1 Internasional	Per Berkas	Rp. 125.000

Penjelasan :

Insentif Pengelola Kerja Praktek, Kuliah Lapangan/Ekskursi dan Kunjungan Lapangan/ Studi Banding, besarnya mengikuti Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kerja Praktek

Tidak memerlukan standar secara khusus, karena menurut sifat kegiatannya yang melakukan kegiatan perjalanan adalah mahasiswa dan bukan dosen. Dosen koordinator kerja praktek berperan seperti koordinator sidang/seminar, beban dapat diekivalensikan dengan beban perkuliahan.

Kuliah Lapangan/Ekskursi

- a. Kuliah Lapangan/Ekskursi adalah perjalanan di luar kampus untuk melakukan penjelasan, pengamatan dan/atau pengukuran pada suatu lokasi atau obyek yang merupakan bagian dari pelaksanaan mata kuliah.
- b. Pengelola Kuliah Lapangan dapat terdiri dari koordinator, pembimbing, asisten, Tenaga Kependidikan (Tendik) dan profesional.
 - 1) Koordinator adalah dosen yang mengatur pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk perjalanan dan kegiatan di lapangan.
 - 2) Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjelasan, pengamatan dan/atau pengukuran untuk topik tertentu.
 - 3) Pelaksanaan kuliah lapangan/ekskursi dapat dibantu oleh asisten, PNA dan tenaga profesional.
- c. Insentif pengelolaan lapangan/ekskursi berupa uang harian perjalanan, di luar biaya transportasi dan akomodasi, untuk sejumlah hari termasuk survei awal dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Pengecualian terhadap penggunaan Standar Biaya Umum (SBU) berlaku untuk tenaga profesional yang merupakan bagian dari instansi yang dikunjungi apabila pada instansi tersebut telah terdapat peraturan khusus tentang penghonoran oleh pihak luar.

Kunjungan Lapangan/Studi Banding

- a. Kunjungan Lapangan/Studi Banding adalah kegiatan perjalanan di luar kampus yang bersifat ko-kurikuler dan bertujuan untuk menambah wawasan tentang suatu bidang keilmuan atau keahlian.
- b. Pengelola Kunjungan Lapangan/Studi Banding dapat terdiri dari koordinator, pembimbing, asisten, PNA dan profesional.
 - 1) Koordinator adalah dosen yang mengatur pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk perjalanan dan kegiatan di lapangan.
 - 2) Pembimbing adalah dosen yang mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan kunjungan lapangan/studi banding.
 - 3) Pelaksanaan kunjungan lapangan/studi banding dapat dibantu oleh asisten, tendik dan tenaga profesional.
- c. Insentif pengelolaan kunjungan lapangan/studi banding berupa uang harian perjalanan, di luar biaya transportasi dan akomodasi, untuk sejumlah hari kegiatan termasuk survei awal dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Pengecualian terhadap penggunaan SBU berlaku untuk tenaga profesional yang merupakan bagian dari instansi yang dikunjungi apabila pada instansi tersebut telah terdapat peraturan khusus tentang penghonoran oleh pihak luar.

1.13. Insentif Pemeriksa Laporan Kerja Praktek dan Kuliah Lapangan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S1 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 75.000
2	Program S1 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 75.000
3	Program S1 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 125.000

1.14. Insentif Pembuatan dan Pemutakhiran Portofolio Perkuliahan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Portofolio Kuliah S3	Per Mata Kuliah	Rp. 750.000
2	Portofolio Kuliah S2 Reguler	Per Mata Kuliah	Rp. 750.000
3	Portofolio Kuliah S2 Kerja Sama	Per Mata Kuliah	Rp. 1.000.000
4	Portofolio Kuliah S2 Internasional	Per Mata Kuliah	Rp. 1.000.000
5	Portofolio Kuliah S1 Reguler	Per Mata Kuliah	Rp. 750.000
6	Portofolio Kuliah S1 Kerja Sama	Per Mata Kuliah	Rp. 1.000.000
7	Portofolio Kuliah S1 Internasional	Per Mata Kuliah	Rp. 1.000.000

1.15. Insentif Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 50.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 100.000
3	Program S3 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000
4	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 50.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 100.000
6	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000
7	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 50.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 100.000
9	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000

1.16. Insentif Pembimbing Modul Praktikum

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Pembimbing Modul Praktikum	Per Jam Pembimbingan Per Minggu	Rp. 50.000

Penjelasan :

- a. Pelaksana Pembimbing Modul Praktikum adalah dosen yang ditugasi untuk membimbing modul praktikum.
- b. Pembimbingan dibatasi maksimum 1 jam per minggu.

2. HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP

2.1. Honor Dosen Profesional/ Praktisi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 375.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
3	Program S3 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
4	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 375.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
6	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
7	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 375.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
9	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000

2.2. Honor Dosen Profesional/ Praktisi Semester Pendek

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 375.000
2	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
3	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
4	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 375.000
5	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000
6	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 750.000

2.3. Honor Anggota Penguji Sidang Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi (Dari Luar ITB)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per kegiatan	Rp. 1.500.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per kegiatan	Rp. 2.000.000
3	Program S3 Internasional	Per kegiatan	Rp. 2.000.000
4	Program S2 Reguler	Per kegiatan	Rp. 200.000
5	Program S2 Kerja Sama	Per kegiatan	Rp. 300.000
6	Program S2 Internasional	Per kegiatan	Rp. 400.000
7	Program S1 Reguler	Per kegiatan	Rp. 100.000
8	Program S1 Kerja Sama	Per kegiatan	Rp. 150.000
9	Program S1 Internasional	Per kegiatan	Rp. 200.000

2.4. Honor Reviewer Penelitian Disertasi (Dari Luar ITB)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S3 Reguler	Per Mahasiswa	Rp. 1.000.000
2	Program S3 Kerja Sama	Per Mahasiswa	Rp. 1.000.000
3	Program S3 Internasional	Per Mahasiswa	Rp. 1.500.000

Penjelasan :

- Reviewer penelitian disertasi mahasiswa program S3/Doktor dari luar ITB adalah profesional/praktisi dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk reviewer yang berasal dari luar kota dapat diberikan tambahan uang transportasi yang bersifat *at cost* yang besarnya maksimum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

3. HONOR ASISTEN

3.1. Honor Asisten Perkuliahan Semester Pendek

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 100.000
2	Program S2 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000
3	Program S2 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000
4	Program S1 Reguler	Per Jam Tatap Muka	Rp. 100.000
5	Program S1 Kerja Sama	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000
6	Program S1 Internasional	Per Jam Tatap Muka	Rp. 150.000

Penjelasan :

- Asisten Dosen Perkuliahan adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi akademik untuk membantu perkuliahan.
- Semester pendek adalah perkuliahan yang diselenggarakan pada saat *break* di akhir tahun akademik sebagaimana ditetapkan oleh Rektor/Wakil Rektor bidang akademik.
- Alasan penyelenggaraan semester pendek:
 - Menangani persoalan akademik mahasiswa kasus.
 - Memberikan pelayanan perkuliahan atau kegiatan khusus.
 - Memerlukan pengalokasian waktu khusus di luar semester reguler.
 - Memerlukan beban perkuliahan sebagaimana perkuliahan/studio/praktikum pada semester reguler, kecuali diatur dengan ketentuan lain.
 - Memerlukan sistem, barang dan alat-alat pembantu.
 - Memerlukan dukungan teknis maupun administrasi Fakultas/Sekolah atau ITB secara kelembagaan.
- Penugasan asisten dosen sesuai kebutuhan layanan dengan kualifikasi yang sesuai.

3.2. Honor Asisten Dosen/Riset

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Kualifikasi S3	OB	Rp. 2.500.000
2	Kualifikasi S2	OB	Rp. 2.000.000

Penjelasan :

- Asisten Dosen/Riset adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk membantu tugas-tugas di Sekolah/Fakultas dalam melaksanakan fungsi-fungsi Tri Dharma.
- Asisten dosen/riset wajib melaksanakan jam kerja sebesar minimal 20 jam per minggu.

3.3. Honor Asisten Perkuliahan

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program Reguler	Orang-Jam	Rp. 30.000
2	Program Kerja Sama	Orang-Jam	Rp. 50.000
3	Program Internasional	Orang-Jam	Rp. 50.000

Penjelasan:

- Realisasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan S1 oleh dosen pengajar pada kelas reguler, kerjasama dan internasional dapat dibantu oleh asisten perkuliahan.
- Asisten perkuliahan adalah lulusan/mahasiswa S1 yang diusulkan Ketua Program Studi untuk membantu kegiatan akademik yang terdiri atas persiapan di dalam ruang kelas (misal: absensi, pemasangan LCD Projector dan komputer), serta asistensi dan responsi tugas.
- Penetapan Asisten Perkuliahan melalui Keputusan Dekan.

3.4. Honor Pengawas Ujian

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Orang-jam	Rp. 30.000
2	Program S2 Kerja Sama	Orang-jam	Rp. 50.000
3	Program S2 Internasional	Orang-jam	Rp. 50.000
4	Program S1 Reguler	Orang-jam	Rp. 30.000
5	Program S1 Kerja Sama	Orang-jam	Rp. 50.000
6	Program S1 Internasional	Orang-jam	Rp. 50.000

Penjelasan:

- Pengawas ujian adalah dosen, asisten dosen/riset, asisten perkuliahan, mahasiswa atau pegawai ITB yang memenuhi persyaratan.
- Honor dihitung per jam yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan ujian Mata Kuliah terkait (rata-rata per-jam 50-60 menit).

3.5. Honor Pelaksana Koreksi Ujian

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program Reguler	Per Berkas	Rp. 10.000
2	Program Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 20.000
3	Program Internasional	Per Berkas	Rp. 20.000

Penjelasan :

- Pelaksana Koreksi Ujian adalah Dosen, asisten dosen/riset, asisten perkuliahan, mahasiswa atau pegawai ITB yang memenuhi persyaratan.
- Tugasnya adalah membantu pelaksanaan dalam mengoreksi hasil ujian pada Mata Kuliah terkait.

3.6. Honor Pelaksana Koreksi Quiz

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program Reguler	Per Berkas	Rp. 5.000
2	Program Kerja Sama	Per Berkas	Rp. 10.000
3	Program Internasional	Per Berkas	Rp. 10.000

Penjelasan :

- Pelaksana Koreksi Quiz adalah dosen, asisten dosen/riset, asisten perkuliahan, mahasiswa atau pegawai ITB yang memenuhi persyaratan.
- Tugasnya adalah membantu pelaksanaan dalam mengkoreksi hasil Quiz pada Mata Kuliah terkait.

3.7. Honor Asisten Tutorial

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Program S2 Reguler	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 100.000
2	Program S2 Kerja Sama	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000
3	Program S2 Internasional	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000
4	Program S1 Reguler	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 100.000
5	Program S1 Kerja Sama	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000
6	Program S1 Internasional	Per Sesi Max 2 Jam	Rp. 200.000

Penjelasan :

Asisten pelaksana tutorial adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik untuk membantu melaksanakan tutorial.

3.8. Honor Asisten Praktikum

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Kualifikasi S2	Per Jam Praktikum	Rp. 50.000
2	Kualifikasi S1	Per Jam Praktikum	Rp. 50.000

Penjelasan :

- Asisten praktikum Program S1 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S1 pada tingkat yang lebih tinggi dari Mata Kuliah yang diasuh.
- Asisten praktikum Program S2 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S2 pada tingkat yang lebih tinggi dari Mata Kuliah yang diasuh.
- Tugasnya adalah membantu pelaksanaan praktikum Mata Kuliah terkait.

4. INSENTIF PERANGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

4.1. Insentif Senat Fakultas/Sekolah

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Ketua Senat F/S	Orang bulan	Rp. 2.000.000
2	Sekretaris Senat F/S	Orang bulan	Rp. 1.500.000

4.2. Insentif Perangkat Fakultas/Sekolah

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Perangkat F/S	Orang bulan	Rp. 1.500.000

Penjelasan :

Perangkat Fakultas/Sekolah adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas akademik/administrasi tertentu. Sebagai contoh, Ketua Kelompok Keahlian, Wali Mahasiswa, Koordinator Mata Kuliah/Kerja Praktek, Koordinator Kemahasiswaan, Kepala Lab, Koordinator Perpustakaan dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Sekolah masing-masing.

4.3. Honor rapat Senat Fakultas/Sekolah

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Rapat
1	Rapat Senat F/S	Rp. 200.000

4.4. Insentif TPAK

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Ketua	Orang bulan	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris	Orang bulan	Rp. 750.000
3	Anggota	Orang bulan	Rp. 500.000
4	Pakar Penilai Makalah	Per Makalah	Rp. 100.000

5. INSENTIF PENGELOLA KERJASAMA PENDIDIKAN TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Penanggung Jawab F/S	Orang Bulan	Rp. 1.500.000
2	Pengarah F/S	Orang Bulan	Rp. 1.000.000
3	Ketua	Orang Bulan	Rp. 3.000.000
4	Kepala Administrasi Pengelola	Orang Bulan	Rp. 500.000
5	Anggota Tim Administrasi	Orang Bulan	Rp. 300.000

Penjelasan :

- Pelaksanaan program kerja sama pendidikan memerlukan perangkat organisasi untuk menjamin mutu pelaksanaan program, kordinasi dengan mitra kerja sama, serta penjaminan mutu kurikulum pendidikan.
- Perangkat organisasi diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan/Dekan yang diberi wewenang sesuai jabatannya untuk mengadakan kerjasama dengan mitra.
- Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan program secara keseluruhan, memberi saran perbaikan dengan memperhatikan masukan dari mitra kerja sama.
- Ketua program bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, koordinasi internal dan eksternal, dan menjamin agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan panduan institusi.

6. INSENTIF INSTRUKTUR PELATIHAN

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	Rp. 1.700.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	Rp. 1.400.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	Rp. 1.000.000
4	Administrasi	Orang Kegiatan	Rp. 500.000
5	Teknisi	Orang Kegiatan	Rp. 500.000

Penjelasan:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

7. HONORARIUM PANITIA/KOMITE/TIM ADHOC

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Pengarah/Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua	Orang bulan	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris/Koordinator Bidang	Orang bulan	Rp. 750.000
3	Anggota	Orang bulan	Rp. 500.000

Penjelasan:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

8. HONORARIUM SEMINAR/SARASEHAN/DISEMINASI/SOSIALISASI

8.1. Honorarium Seminar/Sarasehan/Diseminasi/Sosialisasi Tingkat Lokal dan Nasional

8.1.1. Narasumber dari Pejabat

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 2.000.000
2	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 1.500.000
3	Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 1.000.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 900.000

8.1.2. Keynote Speaker

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 3.000.000
2	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 2.600.000
3	Pejabat Eselon II ke bawah/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 1.800.000

8.1.3. Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Tingkat Pendidikan	Satuan (Max 4 Jam)	Standar Biaya Maksimum
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	Rp. 1.000.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	Rp. 750.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	Rp. 500.000

8.1.4. Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan (Max 4 Jam)	Standar Biaya Maksimum
1	Praktisi	Orang Jam	Rp. 1.000.000

8.1.5. Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	Rp. 600.000

8.1.6. Panitia Pelaksana/Penyelenggara

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Ketua	Orang-bulan	Rp. 1.000.000
2	Sekretaris	Orang-bulan	Rp. 750.000
3	Anggota	Orang-bulan	Rp. 500.000

8.2. Honorarium Seminar/Sarasehan/Diseminasi/Sosialisasi Tingkat Internasional

8.2.1. Keynote

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 6.000.000
2	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 5.200.000
3	Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	Orang Jam	Rp. 1.000.000

8.2.2. Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Tingkat Pendidikan	Satuan (Max 4 Jam)	Standar Biaya Maksimum
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	Rp. 2.000.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	Rp. 1.500.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	Rp. 1.000.000

8.2.3. Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan (Max 4 Jam)	Standar Biaya Maksimum
1	Praktisi	Orang Jam	Rp. 2.000.000

8.2.4. Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	Rp. 1.000.000

Penjelasan :

- Honorarium narasumber Seminar/Sarasehan/Diseminasi/Sosialisasi dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka buat umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 jam.
- Pejabat yang dimaksud setara eselon dapat berasal dari Pemerintahan atau Pejabat ITB.
- Untuk honorarium pembicara khusus (misalnya pembicara asing atau profesional dengan kepakaran unik dan langka) dapat menggunakan tarif khusus dengan ijin ke Rektor/Wakil Rektor.

9. HONORARIUM PELATIHAN/LOKAKARYA/DIKLAT/WORK SHOP/KURSUS

9.1. Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	Rp. 1.000.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	Rp. 750.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	Rp. 500.000
4.	Tutor/Instruktur/Asisten Pembicara	Orang Jam	Rp. 250.000

Penjelasan :

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

9.2. Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Praktisi	Orang Jam	Rp. 1.000.000

Penjelasan :

- Honorarium narasumber Pelatihan/Lokakarya/Diklat/Work Shop/Kursus dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka buat umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 jam.

10. HONORARIUM RAPAT / SIDANG / PLENO / RAKER / RAKOR

No	Uraian	Satuan (Minimal 2 Jam)	Standar Biaya Maksimum
1	Rapat Evaluasi Tahunan ITB	Orang Kegiatan	Rp. 150.000

Penjelasan :

- Honorarium uang rapat diberikan bagi peserta yang mengikuti secara penuh rapat evaluasi tahunan sebagai penghargaan atas partisipasi tenaga, waktu dan pikiran yang diberikan.
- Jika rapat diselenggarakan dalam jam kerja, maka panitia tidak mendapatkan honorarium.
- Jika rapat diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

11. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KOTA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Halfday	Orang Paket	Rp. 275.000
2	Fullday	Orang Paket	Rp. 350.000
3	Fullboard	Orang Paket	Rp. 800.000

Penjelasan :

Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan luar kota dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya terbagi atas 3 (tiga) jenis :

- Halfday*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan selama setengah hari minimal 5 (lima) jam dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 1 x makan siang dan 1 x *coffee/tea break*.

- b. *Fullday*, disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 2 x makan dan 2 x *coffee/tea break*.
- c. *Fullboard*, disediakan untuk kegiatan rapat yang diselenggarakan sehari penuh dan bermalam/menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, akomodasi 1 malam, 3 x makan dan 2 x *coffee/tea break*.

12. HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN / PENGABDIAN MASYARAKAT (TEKNOLOGI TERAPAN) DILUAR KERJA SAMA

12.1. Honorarium Peneliti

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Peneliti Utama (Max 4 Jam/Hari)	Orang Jam	Rp. 120.000
2	Peneliti Madya (Max 4 Jam/Hari)	Orang Jam	Rp. 100.000
3	Peneliti Muda (Max 4 Jam/Hari)	Orang Jam	Rp. 80.000
4	Peneliti Pertama (Max 4 Jam/Hari)	Orang Jam	Rp. 70.000
5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang Jam	Rp. 60.000
6	Pembantu Peneliti	Orang Jam	Rp. 50.000
7	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	Rp. 840.000
8	Sekretariat Penelitian	Orang Bulan	Rp. 600.000
9	Pengolah Data	Penelitian	Rp. 3.000.000
10	Petugas Survey	Orang/Responden	Rp. 16.000
11	Pembantu Lapangan	Orang Hari	Rp. 160.000

12.2. Honorarium Ketua Tim Percepatan Publikasi/Diseminasi Penelitian/ Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Dana ≤ Rp. 100 juta	Orang Bulan	Rp. 3.200.000
2	Dana > Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	Orang Bulan	Rp. 5.000.000
3	Dana > Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang Bulan	Rp. 6.750.000
4	Dana > Rp. 1 Milyar	Orang Bulan	Rp. 8.500.000

12.3. Honorarium Komisi dan Review Proposal Penelitian / Pengabdian Masyarakat

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Ketua Komisi Penelitian	Orang Bulan	Rp. 2.000.000
2	Reviewer Proposal Penelitian	Orang Proposal	Rp. 300.000
3	Reviewer Paper Presentasi Seminar Nasional dan Internasional	Orang Proposal	Rp. 300.000
4	Reviewer Paper Jurnal Nasional dan Internasional	Orang Proposal	Rp. 400.000
5	Monitoring Penelitian Unggulan	Orang Proposal	Rp. 400.000
6	Evaluator Hasil Penelitian	Orang Judul	Rp. 400.000
7	Verifikator Laporan Keuangan Penelitian	Orang Judul	Rp. 200.000

12.4. Honorarium Percepatan Administrasi Penelitian / Pengabdian Masyarakat

No	Jabatan	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Pengelola Administrasi Penelitian	Orang Judul	Rp. 300.000

Penjelasan:

- a. Ketua Tim Penelitian adalah orang yang memperoleh penelitian, ditugaskan untuk memimpin suatu penelitian, menentukan capaian target penelitian serta membuat laporan hasil penelitian.
- b. Honorarium percepatan publikasi/diseminasi penelitian/pengabdian masyarakat dialokasikan oleh para peneliti dan diambil dari alokasi dana penelitian yang bersangkutan.
- c. Honorarium pengelolaan penelitian, komisi dan review dianggarkan oleh Lembaga Penelitian dengan tidak memotong dana penelitian kepada peneliti. Honorarium tersebut menjadi tidak relevan jika menjadi kegiatan rutin sebagai tupoksi dari lembaga penelitian/fakultas/sekolah/pusat/pusat penelitian.
- d. Honorarium percepatan administrasi penelitian/pengabdian masyarakat merupakan insentif kepada pengelola administrasi penelitian yang diberikan berdasarkan kinerja.

13. HONORARIUM KEGIATAN TERKAIT KEMAHASISWAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Orang Bulan	Rp. 3.000.000
2	Honorarium Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Orang bulan	Rp. 750.000
3	Honorarium Coaching (Pendampingan) Program Mahasiswa Wirausaha	Orang Jam	Rp. 800.000
4	Honorarium Bimbingan Konseling	Orang Hari	Rp. 250.000
5	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Nasional	Orang bulan	Rp. 1.500.000
6	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Internasional	Orang bulan	Rp. 3.000.000
7	Honorarium Tim Juri/penilai Seleksi/lomba	Orang Jam	Rp. 500.000

Penjelasan :

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- b. Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

14. HONORARIUM KEGIATAN SEREMONIAL INSTITUT

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Panitia Wisuda	Orang Kegiatan	Rp. 750.000
2	Panitia Dies	Orang Kegiatan	Rp. 750.000
3	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru	Orang Jam	Rp. 45.000

Penjelasan :

- a. Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, yang menjadi tupoksi unit tersebut.
- b. Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

15. HONORARIUM KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

15.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Secara Institusi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Project Manager/Koordinator	Orang Bulan	Rp. 3.000.000
2	Analisis Sistem	Orang Bulan	Rp. 1.500.000
3	Engineer/Programer/Developer	Orang Bulan	Rp. 1.000.000
4	Database Administrator	Orang Bulan	Rp. 1.000.000

5	Teknisi/Jaringan Administrator	Orang Bulan	Rp. 500.000
6	Pembantu Pelaksana Teknis	Orang Hari	Rp. 60.000

15.2. Honorarium Tim Pembuat E-learning

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Programmer/ Multimedia	Per Modul	Rp. 1.000.000

15.3. Honorarium Pengelola/Admin Website

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Pengelola Admin	Orang Bulan	Rp. 500.000

Penjelasan :

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggungjawab atau memiliki tupoksi untuk pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

16. HONORARIUM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH ITB

16.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal ITB

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Penanggung Jawab	Orang/Ter	Rp. 800.000
2	Redaktur	Orang/Ter	Rp. 600.000
3	Penyunting/Editor	Orang/Ter	Rp. 500.000
4	Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	Rp. 350.000
5	Sekretariat	Orang/Ter	Rp. 300.000

16.2. Honorarium Percepatan Penerbitan Jurnal ITB (Nasional)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi	Orang/Ter	Rp. 1.000.000
2	Redaktur Pelaksana	Orang/Ter	Rp. 800.000
3	Penyunting/Editor/Reviewer	Orang/Art	Rp. 400.000
4	Sekretariat	Orang/Ter	Rp. 200.000
5	Penyusun Artikel/Jurnal	Hlm Jadi	Rp. 200.000
6	Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	Rp. 200.000

16.3. Honorarium Percepatan Penerbitan Jurnal ITB (Internasional)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi/Chief editor/Editor in Chief	Orang/Ter	Rp. 2.500.000
2	Redaktur Pelaksana/Managing Editor	Orang/Ter	Rp. 1.600.000
3	Penyunting/Editor/Reviewer/Editorial Board	Orang/Art	Rp. 800.000
4	Sekretariat/Administration/Circulation	Orang/Ter	Rp. 400.000
5	Penyusun Artikel/Jurnal	Hlm Jadi	Rp. 400.000
6	Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	Rp. 400.000

16.4. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah ITB

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Penanggung Jawab	Orang/Ter	Rp. 400.000
2	Redaktur	Orang/Ter	Rp. 300.000
3	Penyunting/Editor	Orang/Ter	Rp. 250.000
4	Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Ter	Rp. 180.000
5	Staf Redaksi	Orang/Ter	Rp. 200.000
6	Sekretariat	Orang/Ter	Rp. 150.000
7	Pembuat Artikel	Halaman	Rp. 100.000

Penjelasan :

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit yang bertanggungjawab yang menjadi tupoksi unit tersebut.
- Honorarium penyusun artikel diberikan kepada pihak yang artikelnya dimuat.

17. HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN TATA KERJA ORGANISASI ITB (LINTAS UNIT KERJA)

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya Maksimum
1	Ketua	Orang/P	Rp. 800.000
2	Sekretaris	Orang/P	Rp. 700.000
3	Penyunting/Editor	Orang/P	Rp. 700.000
4	Anggota/Staf Pelaksana	Orang/P	Rp. 500.000

18. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

18.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 510.000/bulan

Penjelasan :

- Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

18.2 Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya yang berlaku.
- Honorarium dapat diberikan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

18.3 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
- Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang melaksanakan proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, yang bukan tupoksinya.
- Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

18.4 Honorarium Tim Pendukung Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (PPK)

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum
1	Tim Pendukung PPK	Rp. 1.000.000/bulan

Penjelasan:

- Honorarium dapat diberikan kepada Tim Pendukung PPK yang membantu tugas PPK dalam proses pengadaan barang/jasa, yang bukan tupoksinya.
- Tim Pendukung PPK diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

18.5 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum
1	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 1.000.000/paket

Penjelasan :

- Honorarium dapat diberikan kepada Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang membantu tugas Sub Direktorat Teknis Pemilih Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa, yang bukan tupoksinya.
- Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

19. GAJI PEGAWAI KONTRAK ITB

19.1. Gaji Pegawai Kontrak Dengan Kualifikasi Umum

No	Tingkat Pendidikan	Gaji Pokok	Uang Makan & Transport (Per Hari)
1	SMA/SMK atau sederajat	Rp. 1.620.000	Rp. 30.000
2	Diploma 3	Rp. 1.770.000	Rp. 30.000
3	Sarjana	Rp. 2.064.000	Rp. 30.000

Penjelasan :

- Gaji pegawai kontrak diberikan berdasarkan nilai yang tercantum dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang ditandatangani minimal oleh Direktur Kepegawaian ITB dengan Mengetahui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) dengan pegawai kontrak.
- Total gaji pokok di atas merupakan batas nilai maksimum dari hasil negosiasi yang dapat diberikan kepada Pegawai Kontrak ITB setiap bulannya.
- Total gaji pokok per bulan tidak boleh lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan/atau Upah Minimum Kota Bandung.
- Uang makan dan uang transport diberikan berdasarkan kehadiran, dengan perhitungan maksimum 20 (dua puluh) hari kerja.
- Penghasilan bagi pegawai kontrak tersebut di atas, diberikan kepada pegawai kontrak ITB dengan kualifikasi umum, misalnya bagi pegawai kontrak yang akan menjalankan tugas sebagai tenaga Administrasi, Teknisi, Laboran dan sebagainya.

19.2. Pegawai Kontrak Dengan Kualifikasi Khusus

No	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Kerja	Gaji Pokok	Uang Makan & Transport (Max Per Hari)
1	Diploma 3	Pengalaman antara 3 s/d 5 tahun	Rp. 2.500.000	Rp. 30.000
2	Diploma 3	Pengalaman lebih dari 5 tahun	Rp. 3.000.000	Rp. 30.000
3	Sarjana	Pengalaman antara 3 s/d 5 tahun	Rp. 3.000.000	Rp. 30.000

4	Sarjana	Pengalaman lebih dari 5 tahun	Rp. 3.500.000	Rp. 30.000
5	Magister/Doktor	Pengalaman antara 3 s/d 5 tahun	Rp. 4.000.000	Rp. 30.000
6	Magister/Doktor	Pengalaman lebih dari 5 tahun	Rp. 4.500.000	Rp. 30.000

Penjelasan :

- Gaji pegawai kontrak diberikan berdasarkan nilai yang tercantum dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang ditandatangani minimal oleh Direktur Kepegawaian ITB dengan Mengetahui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) dengan pegawai kontrak.
- Pengalaman kerja dibuktikan dengan Sertifikat dan/atau Surat Keterangan Kerja yang ditandatangani pejabat berwenang dari perusahaan/instansi tempat kerja sebelumnya. Pengalaman Kerja harus sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh ITB.
- Total gaji pokok di atas merupakan batas nilai maksimum dari hasil negosiasi yang dapat diberikan kepada Pegawai Kontrak ITB dengan kualifikasi khusus setiap bulannya.
- Uang makan dan uang transport diberikan berdasarkan kehadiran, dengan perhitungan maksimum 20 (dua puluh) hari kerja.
- Penghasilan bagi pegawai kontrak tersebut di atas, diberikan kepada pegawai kontrak ITB dengan kualifikasi khusus yang telah memiliki pengalaman kerja dan keahlian khusus yang dibutuhkan oleh ITB, misalnya bagi pegawai kontrak yang akan menjalankan tugas sebagai tenaga Ahli Hukum, Akuntan, Programer dan sebagainya.

20. STANDAR BIAYA KERJA SAMA

Standar biaya untuk kegiatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama, Standar Biayanya mengacu pada besaran biaya yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama untuk kegiatan tersebut.

21. HONORARIUM PEMERIKSAAN BERKAS USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN

No	Uraian	Jenis Honorarium	
		Honor Kehadiran	Honor Pemeriksaan Berkas
1	Guru Besar Perwakilan dari Fakultas/Sekolah	Rp. 100.000,-/kehadiran	Rp. 200.000/berkas
2	Sekretariat	Rp. 50.000,-/kehadiran	Rp. 100.000/berkas

Penjelasan :

- bagi Guru Besar (Perwakilan dari Fakultas/Sekolah) yang melakukan pemeriksaan atas berkas usulan kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen dapat diberikan honorarium berdasarkan penugasan dari Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah terkait. Jenis honor yang dapat diberikan berupa : honor bulanan, honor kehadiran dan honor pemeriksaan berkas.
- Tim Sekretariat yang melakukan pemeriksaan atas berkas usulan kenaikan Jabatan/Pangkat Dosen dapat diberikan honorarium berdasarkan penugasan dari Rektor. Jenis honor yang dapat diberikan berupa : honor bulanan, honor kehadiran dan honor pemeriksaan berkas.

22. HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN DINAS

22.1. Honorarium Panitia Ujian Dinas

Honor bagi panitia ujian dinas mengikuti Honorarium Panitia/Komite Ad Hoc

22.2. Honorarium Pengajar Ujian Dinas

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum
1	Pengajar Ujian Dinas	Rp. 300.000/jam

22.3. Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Dinas

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum
1	Pemeriksa Ujian Dinas	Rp. 25.000/berkas

23. HONORARIUM PENGELOLA PROYEK PENGEMBANGAN ITB (III)

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Kepala	Rp. 5.500.000
2	Sekretaris	Rp. 3.500.000
3	Koordinator Akademik	Rp. 2.500.000
4	Koordinator Keuangan	Rp. 2.500.000
5	Koordinator Peralatan	Rp. 2.500.000
6	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	Rp. 2.500.000
7	Koordinator Desain dan Konstruksi	Rp. 2.500.000
8	Tim Teknis Desain dan Konstruksi	Rp. 1.500.000
9	Staf Pendukung	Rp. 450.000

24. HONORARIUM PADA KOMITE AUDIT, FORUM GURU BESAR DAN SENAT AKADEMIK ITB

24.1. Honorarium Pada Komite Audit

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Staf Khusus Komite Audit	Rp. 1.000.000
2	Staf Pendukung Komite Audit	Rp. 600.000

24.2. Honorarium Rapat Komite Audit

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Rapat
1	Anggota Komite Audit Wakil Masyarakat	Rp. 1.500.000
2	Anggota Komite Audit dari internal ITB	Rp. 600.000

24.3. Honorarium Pimpinan Forum Guru Besar (FGB)

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Ketua FGB	Rp. 5.000.000
2	Sekretaris FGB	Rp. 2.500.000

24.4. Honorarium Pada Senat Akademik (SA)

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Staf Khusus Senat Akademik	Rp. 1.000.000
5	Staf Pendukung Senat Akademik	Rp. 600.000

24.5. Honorarium Transport Rapat / Sidang Anggota Senat Akademik (SA)

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Rapat
1	Sidang (pleno) Anggota Senat Akademik (SA)	Rp. 200.000
2	Rapat BKSA/Rapat Komisi/Rapat Panitia	Rp. 100.000

25. HONORARIUM PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ITB

No	Jabatan	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Auditor Bidang Akademik	Rp. 1.000.000

26. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, UANG LEMBUR, DAN UANG MAKAN LEMBUR**26.1 Satuan biaya uang makan**

Penjelasan: Diatur dalam ketentuan tersendiri

26.2 Satuan biaya uang lembur

Penjelasan: Diatur dalam ketentuan tersendiri

26.3 Satuan biaya uang makan lembur

Penjelasan: Diatur dalam ketentuan tersendiri

27. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN / KOTA

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Kegiatan
1	Uang transport kegiatan dalam kabupaten/Kota	Rp. 150.000,-

Penjelasan: Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB

28. SATUAN UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Kegiatan
1	Uang saku rapat di dalam kantor	Rp. 300.000,-

Penjelasan: Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB

29. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, TENAGA KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Bulan
1	Honor Satpam dan Pengemudi	Rp. 2.580.000,-
2	Honor Kebersihan dan Pramubakti	Rp. 2.340.000,-

30. SATUAN BIAYA UANG HARIAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Hari
1	Fullboard di luar kota	Rp. 150.000,-
2	Fullboard di dalam kota	Rp. 125.000,-
3	Fullday/halfday dalam kota	Rp. 105.000,-

31. SATUAN SEWA KENDARAAN

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Hari
1	Roda 4	Rp. 1.000.000,-/hari
2	Roda 6/Bus	Rp. 2.050.000,-/hari
3	Roda 6/Bus besar	Rp. 3.020.000,-/hari
4	Pick up	Rp. 5.400.000,-/bulan
5	Minibus	Rp. 5.670.000,-/bulan
	Atau at cost	

32. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/SERAGAM

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Unit
1	Pakaian dinas dokter	Rp. 500.000,-
2	Pakaian dinas pegawai/perawat	Rp. 400.000,-
3	Pakaian dinas mahasiswa/taruna	Rp. 350.000,-
4	Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Rp. 340.000,-
5	Pakaian kerja satpam	Rp. 780.000,-

33. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Tahun
1	Personal computer/Notebook	Rp. 680.000
2	Printer	Rp. 650.000
3	AC Split	Rp. 570.000
4	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp. 6.740.000
5	Genset 75 KVA	Rp. 8.090.000
6	Genset 100 KVA	Rp. 9.510.000
7	Genset 125 KVA	Rp. 10.100.000
8	Genset 150 KVA	Rp. 12.420.000
9	Genset 175 KVA	Rp. 13.870.000
10	Genset 200 KVA	Rp. 14.850.000
11	Genset 250 KVA	Rp. 15.730.000
12	Genset 275 KVA	Rp. 16.640.000
13	Genset 300 KVA	Rp. 19.630.000
14	Genset 350 KVA	Rp. 21.510.000
15	Genset 450 KVA	Rp. 24.000.000
16	Genset 500 KVA	Rp. 29.760.000

Penjelasan:

Untuk barang-barang dengan nilai depresiasi cukup besar agar dapat dipertimbangkan untuk penggantian baru.

34. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN (DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA)

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Halaman jadi
Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
1	Dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Rp. 152.000
2	Dari bahasa Jepang ke Bahasa Indonesia	Rp. 238.000
3	Dari bahasa Mandarin, Belanda ke Bahasa Indonesia	Rp. 238.000
4	Dari bahasa Prancis, Jerman ke Bahasa Indonesia	Rp. 173.000
5	Dari bahasa Asing lainnya ke Bahasa Indonesia	Rp. 173.000

35. SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN (DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA ASING)

No	Proses translasi	Standar Biaya Maksimum Per Halaman jadi
1	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Rp. 152.000
2	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang	Rp. 238.000
3	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin, Belanda	Rp. 238.000
4	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Prancis, Jerman	Rp. 173.000
5	Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing lainnya	Rp. 173.000
	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau sebaliknya	Rp. 120.000

36. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Bulan Per Unit
1	Mesin Fotokopi Analog	Rp. 3.800.000
2	Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Rp. 5.000.000

37. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Tahun
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Rp. 37.850.000
2	Kendaraan Dinas Operasional	
	- Roda 4	Rp. 32.960.000
	- Roda 2	Rp. 3.470.000
	- Roda 6	Rp. 36.510.000

38. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per m2 Per Tahun
1	Gedung bertingkat	Rp.156.000
2	Gedung tidak bertingkat	Rp. 89.000
3	Halaman gedung/bangunan kantor	Rp. 10.000

39. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

No.	Uraian	Standar Biaya Maksimum Per Kegiatan
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Rp. 15.000.000

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002